



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 655/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ichwan Sufaat bin Moh Rasyad, umur 49 tahun (Jakarta, 06 Oktober 1971), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Mekar Asih Rt.001 Rw.009, Desa Sindanglaya, Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Aela Ratna Ningsih binti Wawan Sahudin, umur Islam tahun (Bandung, 28 Oktober 1989), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Mekar Asih Rt.001 Rw.009, Desa Sindanglaya, Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Zeni Hamdadin, S.Sy, Advokat yang beralamat di Jln Terusan Kopo, KM. 13.5, No 250, Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2605/Adv/XI/2020, tanggal 27 November 2020, sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 27 November 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, pada 20 September 2016;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Wawan Sahudin** sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Herman dan Bpk. Puji** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3000.000; (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda, Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Mekarasih, RT.001, RW.009, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu: Shakiel Dewantara Sufaat, tanggal lahir 19 Nopember 2017.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan akta kelahiran anak;

7. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ichwan Sufaat bin Moh.Rasyad**) dan Pemohon II (**Aela Ratna Ningsih binti Wawan Sahudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I diwakili oleh kuasanya dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 27 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah para Pemohon dan Akta Kelahiran anak, karena pada dasarnya para Pemohon telah melaksanakan seluruh aturan administrasi pendaftaran pernikahan pada Petugas Pencatat Nikah KUA Cimenyan, namun ternyata petugas PPN yang bersangkutan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon kepada KUA Cimenyan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Pindah atas nama Ichwan Sufaat bin Moh Rasyad, Nomor SKPWN/3175/04112020/0111, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aela Ratna Ningsih binti Wawan Sahudin, Nomor 3506096810890003 tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Akta Cerai atas nama Ichwan Sufaat bin Moh Rasyad, Nomor 2030/AC/2016/PA.JT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Akta Cerai atas nama Aela Ratna Ningsih binti Wawan Sahudin, Nomor 4484/AC/2015/PA.Cmi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.4;
- 5) Asli Surat Keterangan Nomor 277/KUA.10.04.11/PW.01/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Agama Cimenyan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Herman Hidayat bin Embik Suwarjak, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa RT 009, RW 003, Kelurahan Babakan sari Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung. Bahwa saksi adalah paman Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 20 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Cimenyan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama Wawan Sahudin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Puji;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Shakil Dewantara Sufaat;



- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, padahal para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah (*lebe'*) KUA Kecamatan Cimenyan namun sampai setelah pesta pernikahan berlangsung Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak pernah diberikan oleh *lebe'* tersebut sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan Akta Kelahiran anak;

1. Pujiono bin Kuseri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Panggilingan Rt 001 Rw 002 Desa Sindang Laya kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 20 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Cimenyan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama Wawan Sahudin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Puji;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Shakil Dewantara Sufaat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, padahal para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah (*lebe'*) KUA Kecamatan Cimenyan namun sampai setelah pesta pernikahan dilangsungkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak pernah diberikan oleh *lebe'* tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 September 2016 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Cimenyan, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Cimenyan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Wawan Sahudin, disaksikan oleh saksi Herman dan Puji, disertai dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah dan Kartu Tanda Penduduk (P.1, P.2), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai (P.3 dan P.4) atas nama Ichwan Sufaat bin Moh Rasyad dan Aela Ratna Ningsih binti Wawan Sahudin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Cimahi, yang membuktikan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nasegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Cimenyan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Cimenyan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Wawan Sahudin, disaksikan oleh saksi Herman dan Puji, disertai dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Cimenyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ichwan Sufaat bin Moh.Rasyad**) dan Pemohon II (**Aela Ratna Ningsih binti Wawan Sahudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Suharja, S.Ag., M.H. serta Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Suharja, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Soreang
Panitera,

Maman Suherman, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.P/2020/PA.Sor